



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI TERNATE KELAS I B

Jl. Gelora Kie Raha Tlp/Fax 0921-3121198 (P) 3121871 (K)

Website : www.pn-ternate.go.id Email : info@pn-ternate.go.id

TERNATE 97721

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 7 /Pid.CR/2018/PN Tte

Catatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : IDRIS M YAMANI Alias ICU;
Tempat lahir : Gane Barat;
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 1 Juli 1993;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Jati Kec. Kota Ternate Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Susunan persidangan :

N a m a : ARIS FITRA WIJAYA, SH, MH : Hakim ;
N a m a : R U S L I, SH : Panitera Pengganti ;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh penyidik Kepolisian Resort Ternate, tanggal 31 Januari 2018, Nomor B/30/I/2018/Sabhara ;

Terdakwa mengakui uraian singkat yang diajukan oleh Penyidik;

Keterangan Saksi-Saksi telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa adalah benar;



Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa IDRIS M YAMANI Alias ICU;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Para Saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SUHERLIN dan MARWAN JANAMUDIN keterangan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat, pasal 364 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS M YAMANI Alias ICU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IDRIS M YAMANI Alias ICU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Gandeng pop ice rasa durian,
 - 1 (satu) Buah catokan rambut mini,
 - 7 (tujuh) Kaleng deodorant spay,
 - 6 (enam) sachet susu kental manis ukuran 220 Mg. dan 560 Mg,
 - 2 (dua) Buah permainan boneka mini anak-anak,

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pemilik toko Dua Sekawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 2 Pebruari 2018 oleh kami ARIS FITRA WIJAYA, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Ternate dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh RUSLI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh ABRAR, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Ternate dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Ttd

H a k i m,

Ttd

R U S L I, SH

ARIS FITRA WIJAYA, SH, MH

Catatan Panitera :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap karena Penyidik dan Terdakwa menerima Putusan;

Petikan putusan ini dikeluarkan pada hari Jumat, tanggal 2 Pebruari 2018 untuk diberikan kepada Penyidik dan Terdakwa.

Pih. PANITERA,

BERTY C. LUNTUNGAN, SH
NIP.196010291985031008.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI TERNATE KELAS I B

Jl. Gelora Kie Raha Tlp/Fax 0921-3121198 (P) 3121871 (K)

Website : www.pn-ternate.go.id Email : info@pn-ternate.go.id

TERNATE 97721

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 39/Pid.CR/2017/PN Tte

Catatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa
dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam
perkara :

Nama lengkap : ISWAN HUSEN ;
Tempat lahir : Ternate ;
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 1 Juli 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Kulaba Kec. Pulau Ternate ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Susunan persidangan :

N a m a : RAHMAT SELANG, SH, MH : Hakim ;
N a m a : R U S L I, SH : Panitera
Pengganti ;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh penyidik Kepolisian Resort
Temate, tanggal 6 Oktober 2017 , Nomor B/01/X/2017/Sabhara ;
Terdakwa mengakui uraian singkat yang diajukan oleh Penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keterangan Saksi-Saksi telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa adalah putusan.mahkamahagung.go.id benar ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa ISWAN HUSEN;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Para Saksi ;

2

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan JAKUB Alias JAKUB, NURHAYATI MAYAU Alias YATI, FARIDA YAKUB Alias IDA, NURMI YAKUB Alias AMI dan keterangan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat, pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) Jo. pasal 315 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa ISWAN HUSEN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan Ringan".

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ISWAN HUSEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2017 oleh kami RAHMAT SELANG, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Ternate dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh RUSLI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh MOHAMAT ALI IPA, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Ternate Sektor Pulau Ternate dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

H a k i m,

Ttd

Ttd

R U S L I, SH

RAHMAT SELANG, SH,

MH

Catatan Panitera :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap karena Penyidik dan Terdakwa terima ;

Petikan putusan ini dikeluarkan pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017 untuk diberikan kepada Penyidik.

Panitera,

LA JAMAL, SH.

Nip. : 197301211993031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI TERNATE KELAS I B

Jl. Gelora Kie Raha Tlp/Fax 0921-3121198 (P) 3121871 (K)

Website : www.pn-ternate.go.id Email : info@pn-ternate.go.id

TERNATE 97721

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 38/Pid.CR/2017/PN Tte

Catatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : DHAYAN HASAN alias DAI ;
Tempat lahir : Ternate ;
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 20 Oktober 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Salero Kec. Kota Ternate Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Susunan persidangan :

Nama : RAHMAT SELANG, SH, MH : Hakim ;
Nama : R U S L I, SH : Panitera
Pengganti ;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh penyidik Kepolisian Resort Ternate, tanggal 19 Oktober 2017 Nomor BP/39/X/2017/SABHARA ;

Terdakwa mengakui uraian singkat yang diajukan oleh Penyidik ;

Keterangan Saksi-Saksi telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa adalah benar ;

Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian putusan.mahkamahagung.go.id menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa **DHAYAN HASAN alias DAI** ;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Para Saksi ;

Memperhatikan barang bukti ;

2

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. FIRGIWAN, APRIYANTO SALASA N dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat, pasal 2 Peraturan Daerah Kota Ternate Tahun 2004 tentang Larangan Pemasukan dan Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Daerah Kota Ternate, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DHAYAN HASAN alias DAI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membawa Minuman Beralkohol**", sebagaimana dalam pasal 2 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2014 tentang Larangan Pemasukan dan Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Daerah Kota Ternate;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DHAYAN HASAN alias DAI** oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah)**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menyatakan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka putusan Mahkamah Agung RI diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu Rupiah)**;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2017 oleh kami RAHMAT SELANG, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Ternate dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dan dibantu oleh RUSLI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh ABRAR, Penyidik Kepolisian Resort Ternate dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

H a k i m,

Ttd

Ttd

R U S L I, SH
MH

RAHMAT SELANG, SH,

Catatan Panitera :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap karena Penyidik dan Terdakwa terima ;

Petikan putusan ini dikeluarkan pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017 untuk diberikan kepada Penyidik.

Panitera,

LA JAMAL, SH.

Nip. : 197301211993031002



PENGADILAN NEGERI TERNATE KELAS I B

Jl. Gelora Kie Raha Tlp/Fax 0921-3121198 (P) 3121871 (K)

Website : www.pn-ternate.go.id Email : info@pn-ternate.go.id

TERNATE 97721

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan

Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor / Pid.CR / 2017 / PN-Tte

Catatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : MUHAMAD DO AMIR alias HAMA ;
Tempat lahir : Ternate ;
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 19 Desember 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingk. Lelong Kel. Makasar Timur Kec. Kota Ternate
Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ojek ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Susunan persidangan :

N a m a : SAIFUL ANAM, SH : Hakim ;
N a m a : R U S L I, SH : Panitera Pengganti ;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh penyidik Kepolisian Resort Ternate, tanggal 5 Oktober 2017 Nomor B/32/X/2017/Sabhara ;

Terdakwa mengakui uraian singkat yang diajukan oleh Penyidik ;

Keterangan Saksi-Saksi telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa adalah benar ;

Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD DO AMIR alias HAMA ;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Para Saksi ;

Memperhatikan barang bukti ;

2

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Astitin Do Amir dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat, pasal 315 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD DO AMIR alias HAMA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMAD DO AMIR alias HAMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali dikemudian hari ada putusan lain yang menyatakan terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) bulan.
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2017 oleh kami SAFUL ANAM, SH, Hakim Pengadilan Negeri Ternate dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh RUSLI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh ABRAR, Penyidik Kepolisian Resort Ternate dan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

H a k i m,

Ttd

Ttd

R U S L I, SH

SAFUL ANAM, SH

CatatanPanitera :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap karena Penyidik dan Terdakwa terima ;

Petikan putusan ini dikeluarkan pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2017 untuk diberikan kepada Penyidik dan Terdakwa.

Panitera,

LA JAMAL, SH.

Nip. : 197301211993031002



PENGADILAN NEGERI TERNATE KELAS I B

Jl. Gelora Kie Raha Tlp/Fax 0921-3121198 (P) 3121871 (K)

Website : www.pn-ternate.go.id Email : info@pn-ternate.go.id

TERNATE 97721

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor

/ Pid.CR / 2017 / PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : YANTO SECHAN alias AGUS ;
Tempat lahir : Temate ;
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 01 Februari 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Toboko Kec. Kota Temate Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Susunan persidangan :

N a m a : SAIFUL ANAM, SH : Hakim ;
N a m a : R U S L I, SH : Panitera Pengganti ;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh penyidik Kepolisian Resort Temate, tanggal 4 Oktober 2017 Nomor B/30/X/2017/Sabhara ;
Terdakwa mengakui uraian singkat yang diajukan oleh Penyidik ;
Keterangan Saksi-Saksi telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa adalah benar ;
Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa YANTO SECHAN alias AGUS ;
Membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;
Mendengar keterangan Terdakwa dan Para Saksi ;
Memperhatikan barang bukti ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fitri Ismail, Muhammad Ismail dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat, pasal 310 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YANTO SECHAN alias AGUS , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan Ringan".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YANTO SECHAN alias AGUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....),
.....
..... (satu) b ..
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.,-
(..... rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2017 oleh kami RAHMAT SELANG, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Ternate dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh RUSLI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh ABRAR, Penyidik Kepolisian Resort Ternate dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Ttd

H a k i m,

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT SELANG, SH,

MH

RUSLI SH

intra

di dalam

ma

ke Penvun

nite

vi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)